

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa memiliki peran paling dibutuhkan untuk membantu sistem pemerintahan kota pada proses terselenggaranya suatu pemerintah yang baik, yakni meliputi dalam bidang pengembangan. Hal tersebut dijalankan pemerintah daerah agar memiliki wujud yang jelas dalam melakukan dukungan terhadap terselenggaranya kedaulatan daerah pada wilayah tersebut. Desa diberikan wewenang agar dapat mengelola serta mengatur rakyat disekitarnya sehingga sesuai dengan keadaan budaya serta sosial meliputi pengelolaan dalam suatu keuangan. Melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya, pemerintah desa dalam menyelenggarakan suatu hal diinginkan mampu dalam meningkatkan kinerja serta kebebasan dalam pencapaiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Suatu sistem pemerintahan dapat menata pembangunan jangka panjang, prosedur serta kebijakan desa dan sumber pembiayaan suatu pembangunan merupakan wujud dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa sehingga diperlukan adanya pengelolaan secara pasti serta stabil terhadap anggaran beban pembangunan di desa dari tingkat daerah sampai tingkat nasional (Sapartiningsih dkk, 2018).

Sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa, sangat penting bagi daerah memiliki wewenang untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa. Keuangan desa merupakan semua hak serta tanggung jawab desa yang harus dinilai berdasarkan kekayaan dan juga semua yang

berbentuk harta dan barang yang memiliki hubungan dengan penerapan hak serta tanggung jawab dari desa. Pendapatan pada alokasi dana desa digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi Dana Desa atau ADD yaitu anggaran yang didapatkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berasal dari bagian dana perimbangan pada keuangan pusat dan daerah lalu diberikan kepada Kabupaten yang diperuntukkan sebagai pemberdayaan pada warga desa masing-masing. Petunjuk pemakaian alokasi dana desa harus didasarkan terhadap suatu keutamaan pada tingkat desa dengan pertimbangan dari hasil Musrenbangdes sehingga tidak dibagi secara menyeluruh kepada dusun atau rukun warga maupun rukun tetangga (Sapartiningsih dkk, 2018).

Tim pelaksana desa diharuskan melaporkan pelaksanaan ADD secara berkala pada satuan kerja fasilitasi ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Skema pelaporan harus memiliki sifat yang tanggung gugat serta tanggung jawab karena dibutuhkan suatu skema dan cara yang nyata agar prinsip akuntabilitas dapat dijalankan dengan sebenar-benarnya. Aparatur pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan per bulan dalam penggunaan alokasi dana desa yang meliputi kemajuan implementasi serta pemasukan dana dengan penggunaan yang sudah disahkan pada tingkat desa. Selain hal tersebut, setiap tahap dalam mencairkan alokasi dana desa aparatur desa harus melakukan penyampaian laporan prospek fisik yang merupakan gagasan terhadap perkembangan aktivitas fisik kepada aparat di kecamatan. Akan tetapi, pertanggungjawaban alokasi dana desa harus menyatu

dengan pertanggungjawaban pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Sapartiningsih dkk, 2018).

Namun, selama ini fakta di lapangan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada pemerintah desa masih banyak yang tidak sama dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal desa. Warga pada desa tidak ingin ikut campur lebih dalam terhadap urusan pemerintah desa tersebut, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap kegiatan pemerintah desa bahkan mereka dengan sadar enggan untuk memikirkannya. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mendukung perkembangan desa agar lebih baik. Oleh sebab itu diperlukannya suatu pengelolaan dana desa yang akuntabel, akurat serta tepat oleh aparatur pemerintah desa, dan mampu melakukan hubungan yang bagus antar semua elemen yang memiliki kepentingan (aparatur pemerintah desa dengan masyarakat). Transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat dilihat dari kontrol yang dilakukan dalam satu tahun anggaran (Sapartiningsih dkk, 2018).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan BPKP RI (2000:43), akuntabilitas adalah komitmen dalam memberikan suatu pertanggungjawaban atau menjawab serta membuktikan kemampuan dan aktivitas badan hukum atau orang atau organisasi kepada suatu pihak yang mempunyai kewenangan dalam meminta keterangan atau suatu pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik pada organisasi pemerintah merupakan kontribusi suatu penjelasan serta pengungkapan terhadap suatu kegiatan serta kinerja keuangan pemerintahan

kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan yang dibuat. Pemerintah daerah ataupun pusat patut subyektif dalam memberikan informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Menurut Widyatama, dkk (2017) semua kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh aparatur dalam pemerintah desa harus menjadikan akuntabilitas sebagai kontrol yang penting, jadi tugas aparatur desa saat menjadi agen merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap pertanggungjawaban kemampuan dari pemerintah desa terhadap masyarakat.

Faktor pertama yang berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Keahlian untuk pencapaian dalam suatu pekerjaan sehingga menghasilkan *outputs* dan *outcomes* biasanya dapat dilihat pada kompetensi sumber daya manusia. Pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan yang diikuti merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia. (Sapartiningsih dkk, 2018).

Faktor kedua yang terdistribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017), teknologi informasi dapat bermanfaat secara efektif jika bisa membagikan suatu dampak positif terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah desa. Teknologi informasi memiliki keunggulan pada ketelitian pada *output* data yang dihasilkan. Kelebihan penggunaan teknologi informasi juga dapat diperoleh dalam kekurangan kesalahan yang berjalan baik tidak disengaja ataupun disengaja.

Faktor ketiga yang berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni partisipasi penganggaran. Menurut Sujarweni (2015:29), partisipasi penganggaran merupakan dasar bahwa semua masyarakat yang bertempat disuatu desa memiliki kewenangan agar dapat ikut serta terhadap semua pengambilan ketetapan pada semua kegiatan yang terselenggara di dalam pemerintah desa tempat masyarakat tersebut menetap. Keikutsertaan masyarakat terhadap pengambilan suatu keputusan bisa secara tidak langsung maupun secara langsung. Pengendalian intern pada suatu pengawasan terhadap semua program yang berhubungan dengan dana desa merupakan salah satu fungsi partisipasi penganggaran (Sapartiningsih dkk, 2018).


Faktor keempat yang memiliki kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pengawasan. Menurut Sapartiningsih dkk (2018), pengawasan ditujukan pada penghindaran terhadap suatu kemungkinan penyimpangan maupun penyelewengan pada tujuan yang ingin dicapai. Dari pengawasan itulah dipastikan harus mampu membantu dalam pelaksanaan yang sudah ditetapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang dimaksud secara efisien serta efektif sehingga mampu menciptakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi maupun penentuan terhadap pelaksanaan kinerja sudah sejauh mana dilaksanakan, dan kebijakan pemimpin yang dijalankan serta penyelewengan sudah sejauh mana yang terjadi dalam kinerja pemerintahan sehingga dapat dilihat melalui pengawasan.

Faktor kelima yang berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni transparansi. Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan

terhadap pemberian suatu informasi terkait dengan aktivitas dalam penyelenggaraan sumber daya terhadap semua orang yang memerlukan suatu informasi oleh pemerintahan desa. Tanggungjawab pemerintah yaitu menyampaikan data tentang dana desa serta penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagai pengambilan keputusan dari beberapa orang atau pihak yang memiliki kepentingan (Mardiasmo, 2009).

Peningkatan pembangunan ekonomi dibidang pembangunan desa mampu diamati melalui dana desa yang diperoleh dari negara kepada semua desa yang terdapat di Indonesia yang selalu ada peningkatan setiap tahunnya. Pengelolaan dana desa dapat mengalami keberhasilan jika aparatur pemerintahannya mampu mempertanggung jawabkan pemakaian dana desa tersebut (Sapartiningsih dkk, 2018).

Gambar 1.1
Grafik Dana Desa Kabupaten Demak Tahun 2015-2019



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Data Diolah)

Dari grafik tersebut mampu diketahui bahwa dana desa yang diperoleh dari negara dan diberikan kepada desa yang terdapat di Kabupaten Demak menghadapi kenaikan dari setiap tahun. Dari peningkatan dana desa yang diterima itulah maka kemungkinan adanya korupsi atau penyalahgunaan yang sangat besar pada dana desa. Terbukti dengan adanya kasus penyelewengan dana desa oleh kepala desa setempat yang diberitakan di media.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Demak pada tahun 2014 terdapat aparatur pemerintah desa yang di penjara akibat kasus penyelewengan dana atau korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran 2009-2012 (Kompas.com). Hal yang senadapun terjadi pada tahun 2015, terdapat aparatur desa yang tersandung kasus penyelewengan dana desa atau korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2012-2014 sehingga ditahan oleh Kejaksaan Negeri Demak (Facebook.com). Sedangkan pada tahun 2017 terdapat desa yang aparatur pemerintah desanya belum kompeten dan handal dalam melakukan administrasi agar sesuai dengan aturan yang ada sehingga pada saat pengelolaan dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum maksimal baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa (Kompasiana.com). Menurut Widyatama, dkk (2017), adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dan handal membuat akuntabilitas sebagai kontrol seutuhnya terhadap aparatur desa dengan semua yang sudah dijalankan pada pemerintah desa, jadi fungsi

aparatur sebagai agen merupakan faktor terpenting untuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada masyarakat atau prinsipal.

Dalam penelitian terdahulu sudah banyak yang melakukan penelitian beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pada pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017) tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel yang telah diuji berpengaruh positif signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambah kompeten seorang perangkat pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel, serta semakin meningkat komitmen organisasi maka akan lebih akuntabel dan semakin kuat masyarakat dalam berpartisipasi pada pengelolaan dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2018) dengan variabel independen kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat yang hasilnya menunjukkan pengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diteliti oleh (Rosyidi, 2018) melalui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan memakai variabel transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal yang menunjukkan adanya

pengaruh positif dan signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Widyatama, 2017) dengan kompetensi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan aparatur desa dalam mengelola administrasi dana desa belum mampu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Penelitian-penelitian sebelum ini juga mengungkapkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Sapartiningsih dkk, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: pertama yakni ditambahkan variabel transparansi. Penambahan variabel transparansi agar terdapat dasar keterusterangan sehingga warga mampu mengetahui serta dapat mengakses laporan keuangan desa secara luas. Semua orang secara bebas dapat memperoleh laporan tentang penyelenggaraan pemerintah desa yakni laporan tentang suatu aturan, proses pembuatan serta pelaksanaan yang dilakukan dan seluruh hasil yang akan dicapai (pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018). Menurut Mahmudi (2010:17-18), transparansi diartikan juga sebagai keterusterangan suatu pemerintah pada saat menyampaikan laporan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya bersama pada semua pihak yang memiliki kepentingan. Perbedaan kedua,

perbedaan objek penelitian. Penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) dilakukan di Kabupaten Sragen sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Demak)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam bidang akuntabilitas dana desa yang akan meneliti masalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Demak, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu:

1. Objek penelitian di desa se-Kabupaten Demak.
2. Populasi pada penelitian ini merupakan aparatur desa yang mengelola dana desa.
3. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung ke aparatur desa se-Kabupaten Demak.
4. Variabel penelitian yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dibatasi pada variabel independen kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan transparansi.

1.3 Perumusan Masalah

Dana desa yang diperuntukkan bagi pemerintah desa di kabupaten Demak mulai tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Adanya kenaikan anggaran yang diperuntukkan dari pemerintah ke desa menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi di desa se-kabupaten Demak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan handal pada pengelolaan dana desa serta adanya potensi terjadinya penyelewengan dana desa atau korupsi oleh aparatur pemerintah desa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah ada pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah ada pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk menganalisis transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi serta masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang akuntabilitas dana desa.

c. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menunjang kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa agar semakin akuntabel.

b. Bagi masyarakat hendaknya mampu menjadi penilaian untuk menilai apakah pengelolaan dana desa sudah akuntabel atau belum.

c. Bagi peneliti selanjutnya bisa dipergunakan sebagai bahan referensi serta acuan untuk pengembangan penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

